



P U T U S A N

Nomor 1042/Pid.Sus/2018/PTMDN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Medan yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan dibawah ini dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Terdakwa
2. Tempat lahir : Nias
3. Umur / Tgl. Lahir : 19 Tahun / 18 September 1998
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Irigasi gang bersama V No. 32
Kelurahan Mangga Kecamatan Medan
Tuntungan.
7. A g a m a : Kristen.
8. 8.Pekerjaan : Tukang Pangkas.

Terdakwa ditangkap berdsarkan surat perintah penangkapan Nomor : SP.Kap/17/I/2018, sejak tanggal 7 Januari 2018 sampai dengan tanggal 8 Januari 2018;

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 08 Januari 2018 sampai dengan tanggal 27 Januari 2018
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 28 Januari 2018 sampai dengan tanggal 08 Maret 2018 ;
3. Perpanjangan kesatu Ketua Pengadilan Negeri Medan sejak tanggal 9 Maret 2018 sampai dengan tanggal 07 April 22018
4. Perpanjangan kedua Ketua Pengadilan Negeri Medan sejak tanggal 08 April 2018 s/d tanggal 07 Mei 2018
5. Penuntut Umum sejak tanggal 02 Mei 2018 sampai dengan tanggaal 21 Mei 2018
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Mei 2018 sampai dengan tanggal 13 Juni 2018;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Medan sejak sejak tanggal 14 Juni 2018 sampai dengan tanggal 12 Agustus 2018;
8. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 13 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 11 September 2018 ;
9. Perpanjangan kedua Ketua Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 12 September 2018 sampai dengan tanggal 11 Oktober 2018 ;

Halaman 1 dari 16 Halaman Putusan 1042/Pid.Sus/2018/PT MDN



10. Penahanan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan/Hakim, sejak tanggal 9 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 7 Nopember 2018;
11. Perpanjangan Penahanan atas nama Ketua Pengadilan Tinggi Medan oleh Wakil Ketua, sejak tanggal 8 Nopember 2018 sampai dengan tanggal 6 Januari 2019;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Sobambowo Buulolo, SH, pekerjaan Advokat pada Kantor Lembaga Bantuan Hukum "Sekolah & Kesehatan" (LBH-SEHAT) Sumatera Utara yang berkantor di Jl. Menteng II No. 101 C Kel. Medan Tenggara, Kec. Medan Tenggara, Kota Medan, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 21 Mei 2018;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca :

1. Surat Penetapan atas nama Ketua Pengadilan Tinggi Medan oleh Wakil Ketua tanggal 19 November 2018 Nomor 1042/Pid.Sus/2018/PT MDN, tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara;
2. Surat Panitera Pengadilan Tinggi Medan, tanggal 21 November 2018 Nomor 1042/Pid.Sus/2018/PT MDN tentang Penunjukan Panitera Pengganti;
3. Surat Penetapan Hakim Ketua, tanggal 26 Nopember 2018 Nomor 1042/Pid.Sus/2018/PT MDN tentang Penetapan hari sidang perkara ini;
4. Surat Penetapan atas nama Ketua Pengadilan Tinggi Medan oleh Wakil Ketua Nomor 1042/Pid.Sus/2018/PT MDN tanggal 7 Desember 2018 tentang Penunjukan pergantian Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara ini;
5. Berkas perkara dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Medan tanggal 2 Oktober 2018 Nomor 1302/Pid.Sus/2018/PN Mdn, dan surat-surat yang berkaitan;

Membaca surat dakwaan Penuntut Umum, tanggal 2 Mei 2018 No. REG. PPERK :PDM-584/Mdn/Euh.2/05/2018 Terdakwa didakwa sebagai berikut :

KESATU

Bahwa ia Terdakwa pada hari Jumat tanggal 05 Agustus 2017 sekira pukul 13.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2017 bertempat di Jalan Jamin Ginting Kel. Laucih Kel. Medan Tuntungan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Medan, *Dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain*, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Halaman 2 dari 16 Halaman Putusan 1042/Pid.Sus/2018/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa sebelumnya Terdakwa dan anak korban memiliki hubungan pacaran dan sudah berjalan selama 1 (satu) tahun dan 9 (sembilan) bulan, kemudian pada hari Jumat tanggal 05 Agustus 2017 sekira pukul 12.00 Wib Terdakwa mengajak anak pergi ke rumah Terdakwa yang terletak di jalan Jamin Ginting Kelurahan Laucih Kecamatan Medan Tuntungan dan sesampinya di rumah Terdakwa tersebut kemudian Terdakwa dan anak korban duduk berdua sambil berbincang-bincang dan Terdakwa merayu dan membujuk anak korban dengan mengatakan “ aku cinta sama mu dek, aku gak mau kehilanganmu, dan saya berjanji akan bertanggung jawab kepada mu ‘ lalu Terdakwa mencium-cium bibir anak korban kemudian Terdakwa memasukkan tangannya kedalam baju anak korban dan meraba-raba serta meremas-remas kedua payudara Anak korban selanjutnya Terdakwa membuka seluruh pakaian yang dikenakan oleh anak korban lalu Terdakwa membuka seluruh pakaiannya dan menidurkan tubuh anak korban dilantai selanjutnya Terdakwa menimpa tubuh anak korban dan Terdakwa langsung memasukkan batang kemaluannya yang telah mengeras kedalam lubang vagina anak korban kemudian Terdakwa menggoyang-goyangkan pinggulnya dengan gerakan naik turun selama 10 (sepuluh) menit sampai Terdakwa mencapai klimaks dan mengeluarkan spermanya diluar vagina anak korban, dan kemudian pada hari Kamis tanggal 04 Januari 2018 sekira pukul 16.00 Wib Terdakwa kembali menyetubuhi anak korban dimana Terdakwa mengajak anak korban ke Hotel Cemara yang terletak di jalan Jamin Ginting Kel. Mangga Kec. Medan Tuntungan dan sesampinya di dalam Hotel tersebut, Terdakwa membuka semua pakaiannya lalu Terdakwa membuka celana dalam anak korban kemudian Terdakwa menidurkan anak korban di tempat tidur lalu terdakwa mencium dan mengkulum bibir anak korban setelah itu Terdakwa meremas-remas dan menghisap kedua payudara anak korban dan memasukkan batang kemaluannya yang telah mengeras kedalam lubang vagina anak korban kemudian Terdakwa menggoyang-goyangkan pinggulnya dengan gerakan naik turun selama 15 (lima belas) menit sampai Terdakwa mencapai klimaks dan mengeluarkan spermanya diluar vagina anak korban, dimana akibat perbuatan Terdakwa selaput darah anak korban, tidak utuh lagi sesuai dengan Visum Et Revertum Nomor :R- 09/VER UM/ I /2018/ RS Bhayangkara tanggal 09 Januari 2018 yang dibuat oleh dokter Hulman Sitompul , SpOG dari Rumah Sakit Bhayangkara TK II Medan yang menerangkan bahwa : selaput darah/ Hymen koyak pada arah jarum jam 3 (tiga), jam 6 (enam), jam 9 (sembilan) dan jam 12 (dua belas) tidak sampai kedaras, dengan kesimpulan bahwa selaput darah /Hymen tidak utuh lagi.

Halaman 3 dari 16 Halaman Putusan 1042/Pid.Sus/2018/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (1) Jo Pasal 76D UU RI No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

ATAU

KEDUA

Bahwa ia Terdakwa pada hari Jumat tanggal 05 Agustus 2017 sekira pukul 13.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2017 bertempat di Jalan Jamin Ginting Kel. Laucih Kel. Medan Tuntungan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Medan, *dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain*, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa sebelumnya terdakwa dan anak korban memiliki hubungan pacaran dan sudah berjalan selama 1 (satu) tahun dan 9 (sembilan) bulan, kemudian pada hari Jumat tanggal 05 Agustus 2017 sekira pukul 12.00 Wib terdakwa mengajak anak korban pergi ke rumah terdakwa yang terletak di jalan Jamin Ginting Kelurahan Laucih Kecamatan Medan Tuntungan dan sesampainya di rumah terdakwa tersebut kemudian terdakwa dan anak korban duduk berdua sambil berbincang-bincang dan terdakwa merayu dan membujuk anak korban dengan mengatakan "aku cinta sama mu dek, aku gak mau kehilanganmu, dan saya berjanji akan bertanggung jawab kepada mu" lalu terdakwa mencium-cium bibir anak korban kemudian terdakwa memasukkan tangannya kedalam baju anak korban dan meraba-raba serta meremas-remas kedua payudara Anak korban selanjutnya terdakwa membuka seluruh pakaian yang dikenakan oleh anak korban lalu terdakwa membuka seluruh pakaiannya dan menidurkan tubuh anak korban dilantai selanjutnya terdakwa menimpa tubuh anak korban dan terdakwa langsung memasukkan batang kemaluannya yang telah mengeras kedalam lubang vagina anak korban kemudian terdakwa menggoyang-goyangkan pinggulnya dengan gerakan naik turun selama 10 (sepuluh) menit sampai terdakwa mencapai klimaks dan mengeluarkan spermanya diluar vagina anak korban, dan kemudian pada hari Kamis tanggal 04 Januari 2018 sekira pukul 16.00 Wib terdakwa kembali menyetubuhi anak korban dimana terdakwa mengajak anak korban ke Hotel Cemara yang terletak di jalan Jamin Ginting Kel. Mangga Kec. Medan Tuntungan dan sesampainya di dalam Hotel tersebut, terdakwa terdakwa membuka semua pakaiannya lalu terdakwa membuka celana dalam anak korban kemudian terdakwa menidurkan anak korban di tempat tidur lalu terdakwa mencium dan mengkulum bibir anak korban setelah

Halaman 4 dari 16 Halaman Putusan 1042/Pid.Sus/2018/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



itu terdakwa meremas-remas dan menghisap kedua payudara anak korban dan memasukkan batang kemaluannya yang telah mengeras kedalam lubang vagina anak korban kemudian terdakwa menggoyang-goyangkan pinggulnya dengan gerakan naik turun selama 15 (lima belas) menit sampai terdakwa mencapai klimaks dan mengeluarkan spermanya diluar vagina anak korban, dimana akibat perbuatan terdakwa selaput darah anak korban tidak utuh lagi sesuai dengan Visum Et Revertum Nomor :R- 09/VER UM/ I /2018/ RS Bhayangkara tanggal 09 Januari 2018 yang dibuat oleh dokter Hulman Sitompul , SpOG dari Rumah Sakit Bhayangkara TK II Medan yang menerangkan bahwa : selaput darah/ Hymen koyak pada arah jarum jam 3 (tiga), jam 6 (enam), jam 9 (sembilan) dan jam 12 (dua belas) tidak sampai kedaras, dengan kesimpulan bahwa selaput darah /Hymen tidak utuh lagi.

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Membaca surat tuntutan Penuntut Umum tanggal 28 Agustus 2018, yang amarnya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain” sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 81 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dalam dakwaan kedua ;
2. Menjatuhkan terdakwa dengan pidana penjara selama **10 (sepuluh) tahun penjara** dikurangi masa tahanan sementara, dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan pidana denda sebesar **Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama **6 (enam) bulan penjara**.
3. Menyatakan barang bukti berupa : NIHIL
4. Menetapkan agar terdakwa tersebut dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Membaca putusan Pengadilan Negeri Medan tanggal 2 Oktober 2018 Nomor 1302/Pid.Sus/2018/PN Mdn, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana” melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak untuk melakukan persetubuhan dengannya ”sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar pasal 81 ayat (2) UU RI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.35 tahun 2014 tentang perubahan atas UU RI No.23 tahun 2002 tentang perlindungan anak (dakwaan kedua);

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun dan denda sejumlah Rp.60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) dan jika denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam ditahan ;
5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca, permintaan banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 9 Oktober 2018 sebagaimana dalam Akta Banding Nomor 239/Akta.Pid/2018/PN Mdn dan telah diberitahukan kepada Penuitnt Umum pada tanggal 9 Oktober 2018;

Membaca permintaan banding yang diajukan oleh Penuntut Umum tanggal 9 Oktober 2018 sebagaimana Akta Banding Nomor 240/Akta.Pid/2018/PN Mdn dan telah diberitahukan kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 9 Oktober 2018;

Membaca, memori banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 22 Oktober 2018 dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 22 Oktober 2018 dan telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada tanggal 25 Oktober 2018;

Membaca, kontra memori banding yang diajukan Penuntut Umum pada tanggal Oktober 2018 dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 29 Oktober 2018 dan telah diberitahukan kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 6 Nopember 2018;

Membaca, Surat Panitera Pengadilan Negeri Medan, tanggal 17 Oktober 2018 Nomor: W2.U1/22703/HK.01/X/2018, masing-masing disampaikan kepada Penuntut Umum dan Terdakwa, yang menerangkan telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan, selama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak surat ini diterima sebelum berkas perkara di kirim ke Pengadilan Tinggi Medan;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum, ternyata diajukan tanggal 9 Oktober 2018, sedangkan putusan perkara ini diucapkan pada hari Selasa, tanggal 2 Oktober 2018, dengan demikian pernyataan Banding diajukan tersebut jelas masih dalam

Halaman 6 dari 16 Halaman Putusan 1042/Pid.Sus/2018/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tenggang waktu dan telah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-undang, sehingga permintaan banding tersebut dapat diterima;

Membaca memori banding dari Penasihat Hukum Terdakwa yang diajukan tanggal 22 Oktober 2018, yang berbunyi adalah sebagai berikut:

A. Bahwa Tindakan Penangkapan terhadap Terdakwa yang dilakukan oleh pihak Penyidik / Kepolisian pada perkara a quo, tidak sesuai hukum acara pidana;

- Bahwa keliru sekali Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan yang tidak mempertimbangkan, dimana proses penangkapan yang telah dilakukan oleh pihak Penyidik / Kepolisian terhadap Terdakwa pada perkara a quo, telah menyimpang dan tidak sesuai hukum acara pidana;
- Bahwa sesuai dengan fakta – fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, bahwa peristiwa tindak pidana pencabulan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap korban yang terjadi pada tanggal 04 Januari 2018, secara nyata tidaklah dalam bentuk / keadaan tertangkap tangan dan atau tertangkap basah, akan tetapi hanya didasarkan pada informasi sepihak yang disampaikan oleh korban kepada keluarganya dan dilanjutkan dengan Laporan Kepada pihak Kepolisian sektot delitua sebagaimana pada perkara a quo;
- Bahwa sesuai berkas perkara a quo yang telah di sampaikan JPU dimuka pengadilan, dimana semua keterangan saksi – saksi sesuai hasil berita acara pemeriksaan (BAP) yang telah dilakukan oleh pihak penyidik/kepolisian dan dihubungkan dengan alat bukti lainnya, secara nyata di lakukan pada tanggal 8 Januari 2018 dan atau sesudah dilakukan penangkapan terhadap terdakwa tanggal 7 Januari 2018, artinya..TERDAKWA TERLEBIH DAHULU DITANGKAP, BARU KEMUDIAN DI CARI KESALAHAN..; (bandingkan semua hasil BAP terhadap saksi – saksi maupun surat visum et repertum);
- Bahwa oleh karena Peradilan sebagai benteng dalam penegakkan HUKUM dan KEADILAN kepada semua pihak tak terkecuali terhadap diri terdakwa, maka tindakan penangkapan terhadap terdakwa yang telah dilakukan oleh pihak penyidik / kepolisian pada perkara a quo, tanpa didahului dan atau memiliki bukti permulaan yang cukup patut dinyatakan sebagai bentuk penyalahgunaan kekuasaan dan atau tindakan sewenang–wenang. Oleh karenanya, surat dakwaan dan atau tuntutan JPU haruslah dinyatakan BATAL DEMI HUKUM (Vide : Ps1 34 UU RI No 39 Tahun 1999 Tentang HAM Jo_pasal 1 angka 21, 23 Perkapolri No. 14 Tahun 2012 Tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana, yang pada

Halaman 7 dari 16 Halaman Putusan 1042/Pid.Sus/2018/PT MDN



pokoknya menyatakan bahwa dasar untuk dilakukan penangkapan harus memiliki bukti permulaan yaitu LAPORAN POLISI dan 1 (satu) alat bukti yang sah (keterangan saksi, keterangan ahli, Surat, Petunjuk, dan keterangan Terdakwa);

B. Bahwa Penerapan Hukum pada perkara a quo, didasarkan pada aturan hukum yang tidak berlaku / kadaluarsa;

- Bahwa keliru sekali Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan yang tidak mempertimbangkan, dimana penerapan hukum pada perkara a quo didasarkan pada aturan hukum yang telah kadaluarsa / tidak berlaku;
- Bahwa sesuai fakta – fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, terhadap surat dakwaan / tuntutan JPU kejaksaan negeri Medan kepada Terdakwa, dengan tuduhan melanggar pasal 81 ayat 2 UU RI No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang – undang No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan anak;
- Bahwa penerapan aturan hukum dimaksud, telah sangat jelas dan nyata didasarkan pada aturan hukum yang tidak berlaku, sebagaimana yang telah dirubah dengan PERATURAN PEMERINTAH PENGANTI UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1 TAHUN 2016 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2002 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK. Oleh karenanya, dakwaan / tuntutan JPU patut dinyatakan cacad yuridis dan atau setidaknya tidak dapat diterima (Vide : asas legalitas);

C. Putusan Pidana yang telah dijatuhkan pada perkara a quo, terlalu tinggi dan memberatkan bila di bandingkan dengan kasus sama yang pernah diputus oleh Peradilan yang sama;

- Bahwa keliru sekali Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan yang tidak mempertimbangkan, dimana peristiwa tindak pidana pencabulan yang telah dilakukan oleh Terdakwa kepada korban didasarkan pada keinginan kedua belah pihak / suka sama suka;
- Bahwa sesuai fakta – fakta yang terungkap dalam persidangan, dimana pihak saksi korban telah secara jelas dan nyata menyebutkan bahwa hubungan dengan pihak Terdakwa diawali dengan berpacaran melalui media social dan dilanjutkan dengan pertemuan sampai terjadinya hubungan badan layaknya sebagai suami istri yang sudah dilakukan sebanyak 10 (sepuluh) kali, tanpa unsure paksaan maupun kekerasan dalam bentuk apapun. Bahkan saksi korban telah memberikan keterangan yang pada pokoknya menyatakan bahwa ketika pertama kali



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan hubungan badan dengan pihak terdakwa TIDAK MENGELUARKAN DARAH alias sudah tidak perawan dan juga dihubungkan dengan keterangan Terdakwa, bahwa saksi korban telah mengakui bahwa dia bukan perawan lagi karena sebelumnya pernah melakukan hubungan badan dengan saudara sepupunya;

- Bahwa oleh karenanya, Terdakwa harus menanggung perbuatan yang dilakukan sebelumnya oleh pihak lain, maka putusan yang telah dijatuhkan oleh Majelis Pengadilan Negeri Medan, demi rasa keadilan sangat memberatkan bagi Terdakwa (bandingkan putusan 3502/Pid. Sus/2016/PN.MDN, dengan putusan selama 7 (tujuh) tahun pidana penjara terhadap terdakwa Dimas Saputrajaya Giawa);

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka Terdakwa mohon dengan segala kerendahan hati, kepada Yang Mulia Ketua Pengadilan Tinggi Medan Cq. Majelis Hakim Tinggi yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan Putusan sebagai berikut :

- Menerima dan mengabulkan Memori Banding yang diajukan oleh Terdakwa;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor : 1302 / Pid.Sus / 2018 / PN. Mdn tanggal 2 Oktober 2018;
- Membebaskan dari segala dakwaan yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum (vrijspraak) atau setidaknya-tidaknya melepaskan dari segala dakwaan (onstlaag van alle rechtvelvolging);
- Membebaskan segala biaya yang timbul akibat penyidangan Terdakwa kepada Negara

Atau

Jika Majelis Hakim Tinggi berpendapat lain, dalam peradilan yang baik mohon putusan yang seadil-adilnya,

Membaca kontra memori banding dari Penuntut Umum yang diajukan tanggal Oktober 2018 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan tanggal 29 Oktober 2018, yang berbunyi adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Tindakan Penangkapan terhadap Terdakwa yang dilakukan oleh pihak Penyidik / Kepolisian pada perkara a quo, tidak sesuai hukum acara pidana ;
2. Bahwa Penerapan Hukum pada perkara a quo, didasarkan pada aturan hukum yang tidak berlaku / kadaluarsa ;
3. Putusan Pidana yang telah dijatuhkan pada perkara a quo, terlalu tinggi dan memberatkan bila di dibandingkan dengan kasus sama yang pernah diputus oleh Peradilan yang sama

Halaman 9 dari 16 Halaman Putusan 1042/Pid.Sus/2018/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Setelah membaca permohonan terdakwa dalam Memori Banding, Jaksa Penuntut Umum memberikan tanggapan sebagai berikut :

Ad.1. Bahwa berdasarkan konsep Perlindungan Hukum terhadap Anak korban kejahatan seksual menurut hukum positif adalah harus berdasarkan Pancasila dalam memberikan perlindungan hukum terhadap warga masyarakat karena itu perlindungan hukum tersebut akan melahirkan pengakuan dan perlindungan hak azasi manusia dalam wujudnya sebagai makhluk sosial dalam wadah negara kesatuan yang menjunjung tinggi semangat kekeluargaan demi tercapainya kesejahteraan masyarakat hal ini sesuai dengan pasal 69 A UURI No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan UU NO. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yang menyatakan “ **Perlindungan khusus bagi anak korban kejahatan seksual** “ sebagaimana dimaksud pasal 59 ayat (2) huruf j .

Bahwa disamping itu juga kami Jaksa Penuntut Umum telah menguraikan didalam tuntutan kami tanggal 28 Agustus 2018 : Bahwa berdasarkan keterangan yang terungkap berupa keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa sendiri serta didukung pula dengan adanya alat bukti surat, bahwa sebelumnya terdakwa dan anak korban memiliki hubungan pacaran dan sudah berjalan 1 tahun 9 dan bulan kemudian pada hari Kamis tanggal 04 Januari 2018 sekitar pukul 16.00 WIB terdakwa mengajak anak korban ke Hotel Cemara yang terletak di Jalan Jamin Ginting Kel.ManggaKec,Medan Tuntungan dan sesampainya didalam hotel tersebut terdakwa duduk berdua sambil berbincang-bincang lalu terdakwa merayu dan membujuk anak korban dengan mengatakan “aku cinta samamu dek, aku gak mau kehilanganmu, dan saya berjanji akan bertanggung jawab kepadamu”, mendengar hal tersebut anak korban mau dicium-cium oleh terdakwa lalu membuka semua pakaiannya kemudian terdakwa membuka celana dalam anak korban kemudian terdakwa menidurkan anak korban ditempat tidur lalu terdakwa mencium dan mengkulum bibir anak korban setelah itu terdakwa meremas-remas dan menghisap kedua payudara anak korban dan memasukkan batang kemaluannya yang sudah mengeras kedalam lubang vagina anak korban kemudian terdakwa menggoyang-goyangkan pantatnya dengan gerakan naik turun selama 15 (lima belas) menit sampai terdakwa mencapai klimaks dan mengeluarkan spermanya diluar vagina anak korban, dimana perbuatan terdakwa melakukan persetubuhan terhadap anak korban pertama kali pada hari Jumat tanggal 05 Agustus 2017 sekira pukul 12.00 WIB dengan cara terdakwa

Halaman 10 dari 16 Halaman Putusan 1042/Pid.Sus/2018/PT MDN



mengajak anak korban pergi kerumah terdakwa yang terletak di Jalan Jamin Ginting Kel.Laucih Kec.Medan Tuntungan dan sesampainya di rumah terdakwa tersebut kemudian terdakwa memasukkan tangannya kedalam baju anak korban meraba-raba serta meremas-remas kedua payudara anak korban selanjutnya terdakwa membuka seluruh pakaiannya yang dikenakan oleh anak korban lalu terdakwa juga membuka seluruh pakaiannya dan menidurkan tubuh anak korban dilantai selanjutnya terdakwa menimpah tubuh anak korban dan terdakwa langsung memasukkan batang kemaluannya yang telah mengeras kedalam lubang vagina anak korban kemudian terdakwa menggoyang-goyangkan pinggulnya dengan gerakan naik turun selama 10 (sepuluh) menit sampai terdakwa mencapai klimaks dan mengeluarkan spremanya di luar vagina anak korban. Bahwa akibat perbuatan terdakwa selaput darah anak korban tidak utuh lagi sesuai dengan Visum Et Repertum Nomor : R -09/VER UM/I/2018/Rs Bhayangkara tanggal 09 Januari 2018 yang dibuat oleh dokter Hulman Sitompul, SPOG dari Rumah Sakit Bhayangkara TK II Medan yang menerangkan bahwa selaput darah/Hymen koyak pada arah jarum jam 3 (tiga), jam 6 (enam), jam 9 (sembilan) dan jam 12 (dua belas) tidak sampai kedaras, dengan kesimpulan bahwa selaput darah/Hymen tidak utuh lagi.

Berdasarkan hal tersebut diatas, unsur “dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain” terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Ad.2. Bahwa Majelis Hakim dalam membuat Putusan telah memperhatikan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf d KUHP, yaitu telah memuat pertimbangan yang disusun secara ringkas mengenai fakta dan keadaan beserta alat pembuktian yang diperoleh dari pemeriksaan di sidang yang menjadi dasar penentuan kesalahan terdakwa. Dalam Undang-Undang Perlindungan Anak pun tidak mengenal adanya toleransi terhadap hal tersebut. Hal ini dikarenakan anak dianggap insan yang masih belum cakap untuk berfikir dan mengambil tindakan sebagaimana orang dewasa.

Bahwa dari fakta-fakta tersebut diatas maka unsur “dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain”, telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan.



Menimbang, bahwa terhadap alasan keberatan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding mempertimbangkan sebagai berikut :

1. Bahwa terhadap alasan keberatan pada huruf **A** tersebut, menurut Majelis Hakim Tingkat Banding, alasan keberatan tersebut sangat keliru diajukan di Tingkat Banding, sesuai ketentuan Hukum Acara Pidana alasan keberatan tersebut adalah ranah dalam perkara Praperadilan, sehingga sangat keliru Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan alasan keberatan tersebut di Tingkat Banding yang perkara pokoknya sudah diputus di Tingkat Pertama;
2. Bahwa terhadap alasan keberatan pada huruf **B**, menurut Majelis Hakim Tingkat banding, alasan keberatan tersebut tidak dapat dibenarkan, sebab meskipun tidak disebutkan dalam surat dakwaan yang didakwakan kepada Terdakwa Undang-undang Nomor 1 tahun 2016, tentang Perlindungan Anak, akan tetapi oleh karena yang di ataur dalam Undang Nomor 1 tersebut adalah salah satu tentang pemberatan sanksi pidananya saja, sebagaimana disebutkan dalam Ketentuan Umum dalam Penjelasan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Republik Indoensia Nomor 1 Tahun 20016 tentang perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2001002 tentang Perlindungan Anak, tidaklah dengan serta merta membuat dakwaan Penuntut Umum cacat yuridis atau tidak dapat diterima, karena ketentuan yang diatur dalam pasal 81 Ayat (1) dan Ayat (2) UU RI No.35 Tahun 2014 tentang perubahan atas UU RI No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak mengenai unsur-unsurnya tidaklah ada perubahan, yangberubah adalah pemberatan sanksi pidananya saja;
3. Bahwa terhadap alasan keberatan pada huru **C**, menurut Majelis Hakim Tingkat Banding mengenai berat ringannya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa bukanlah termasuk alasan untuk meminta banding, sebab untuk menentukan berat ringannya pidana didasarkan pada kewenangan mutlak yang diberikan undang-undang kepada Hakim, sepanjang pidana yang diajtuhkan itu tidak mnelebihi dari anacaman pidana yang dinyatakan terbukti dan dapat juga menjatuhkan pidananya dibawah minimum asalakan memberikan alasan pertimbangan hukum yang cukup dan memadai yang didasarkan pada fakta-fakta hukum;

Menimbang, bahwa mengenai berat ringannya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa menurut Majelis Hakim Tingkat Banding haruslah didasarkan kepada kadar kesalahan dari Terdakwa sendiri serta sejauh mana diketahui kesadaran Terdakwa atas perbuatannya tersebut, Majelis Hakim Tingkat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertama telah mempertimbangkannya dengan tepat dan benar, maka Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan alasan keberatan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berkesimpulan alasan keberatan Penasihat Hukum Terdakwa tidak berdasar dan haruslah ditolak seluruhnya;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mencermati dengan seksama berkas perkara dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Medan, Nomor 1302/Pid.Sus/2018/PN Mdn tanggal 2 Oktober 2018, serta memori banding dari dari Penasihat Hukum Terdakwa dan kontra memori banding dari Penuntut Umum, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan hukum putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana di dakwakan kepadanya dalam dakwaan alternatif Kedua, pertimbangan-pertimbangan putusan tersebut sudah tepat dan benar, sehingga diambil alih dan dijadikan pertimbangan putusan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam peradilan tingkat banding, kecuali mengenai pidana yang dijatuhkan dinilai terlalu berat dengan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terjadi tindak pidana persetubuhan tersebut secara berulang-ulang sebenarnya tidak terlepas dari keinginan Terdakwa saja tetapi juga karena saksi korban memberikan kesempatan kepada Terdakwa untuk dilakukan persetubuhan tersebut;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan pemidanaan adalah bukan untuk pembalasan tetapi merupakan pembinaan bagi Terdakwa agar melalui pembinaan tersebut Terdakwa menyadari kesalahannya dan akan menjadi manusia yang mandiri, bertanggung jawab, dan diharapkan tidak akan mengulangi lagi perbuatannya yang melanggar hukum;.

Menimbang, bahwa untuk memenuhi rasa keadilan, maka dalam menjatuhkan pidana kepada Terdakwa, Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding akan mempertimbangkan dari segala segi baik bagi kepentingan saksi korban, masyarakat atau Negara maupun bagi Terdakwa sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan – pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Medan, tanggal 2 Oktober 2018 Nomor 1302/Pid.Sus/2018/PN Mdn, yang dimintakan banding tersebut haruslah diubah sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, sedangkan

Halaman 13 dari 16 Halaman Putusan 1042/Pid.Sus/2018/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan selain dan selebihnya dapat dikuatkan, yang amarnya sebagaimana tersebut dibawah ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa telah dilakukan penahanan yang sah sesuai ketentuan Pasal 21 Ayat (1) dan (2) Jo. Pasal 27 Ayat (1) dan (2) KUHP, maka berdasarkan Pasal 22 Ayat (4) KUHP masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa haruslah dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan tingkat banding tidak menemukan alasan Terdakwa dikeluarkan dari dalam tahanan, maka sesuai ketentuan Pasal 193 Ayat (2) sub a Jo. Pasal 197 Ayat (1) huruf k KUHP, cukup beralasan memerintahkan Terdakwa tetap berada di dalam tahanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 222 Ayat (1) KUHP oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Memperhatikan ketentuan melanggar Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan, serta Undang-undang Nomor 1 Tahun 2016 Perubahan Kedua terhadap Undang-undang Nomor 23 tahun 2001 tentang Perlindungan Anak dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

- Menerima Permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum tersebut;
 - Mengubah putusan Pengadilan Negeri Medan, Nomor 1302/Pid.Sus/2018/PN Mdn tanggal 2 Oktober 2018 yang dimohonkan banding sekedar mengenai pidananya, sehingga amar selengkapnyanya berbunyi sebagai berikut;
1. Menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana” melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak untuk melakukan persetubuhan dengannya ”sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar pasal 81 ayat (2) UU RI No.35 tahun 2014 tentang perubahan atas UU RI No.23 tahun 2002 tentang perlindungan anak (dakwaan kedua);
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan denda sejumlah Rp.60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) dan jika denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;

Halaman 14 dari 16 Halaman Putusan 1042/Pid.Sus/2018/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Membeban kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada kedua Tingkat Peradilan, untuk tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp.2.500,-(dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada Pengadilan Tinggi Medan pada hari Senin, tanggal 3 Desember 2018 oleh kami Agustinus Silalahi, SH MH sebagai Hakim Ketua, H.Agusin, SH MH dan dan Pontas Efendi, SH MH masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 13 Desember 2018 oleh kami Agustinus Silalahi, SH MH sebagai Hakim Ketua, Tigor Manullang, SH MH dan Pontas Efendi, SH MH masing-masing sebagai Hakim Anggota, serta dibantu oleh Herri, SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Medan, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa/Penasihat Hukum.

Hakim Anggota

Hakim Ketua,

Tigor Manullang, SH MH.

Agustinus Silalahi, SH MH.

Pontas Efendi, SH MH .

Panitera Pengganti,

Herri, SH